

PENINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG BARANG/JASA PEMERINTAH

Mutiara Septi Anissa Arijanta

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, mutiaraanissa14@student.uns.ac.id

Fatma Ulfatun Najicha

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengadaan barang/jasa telah ditemukan beberapa penyalahgunaan wewenang, peran hukum administrasi negara adalah mengatur proses adanya perencanaan pada barang/jasa. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 17 dan Pasal 18 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang penindakan penyalahgunaan wewenang jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama dalam penyalahgunaan wewenang jabatan serta merumuskan pencegahan dan kebijakan pemerintah dalam penindakan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil yang dapat disimpulkan adalah faktor yang terjadi adalah faktor dari diri sendiri dan orang sekitar, jika pejabat yang menyalahgunakan wewenang akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan tuntutan yang diberikan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: *Pengadaan Barang/Jasa, Penyalahgunaan Wewenang, Hukum Administrasi Negara*

PENDAHULUAN

Kegiatan pengadaan barang/jasa yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah merupakan salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat semua instansi pemerintah (Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah) membutuhkan barang atau jasa. Untuk mendapatkan barang/jasa dilakukan melalui Pengadaan. Tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah terakhir diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres No. 16 Tahun 2018.

Dalam jabatan selalu ada keterkaitan dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan dalam jabatan dapat ditemui di dalam organisasi pemerintah yang bersifat hukum dan dalam melaksanakan pekerjaannya selalu terikat dengan kewenangnya, karena pada dasarnya jika tidak ada kewenangan maka jabatan tidak akan jalan sebagai mestinya.

Prosedur Pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 merupakan pengaturan administrasi pemerintahan yang mengatur proses perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, proses pemilihan penyedia barang/jasa, penetapan penyedia barang/jasa, dan pelaksanaan serta serah terima barang/jasa. Akan tetapi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa terdapat beberapa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan unsur kesengajaan yaitu berbuat curang biasanya dilakukan oleh Kelompok Kerja Pilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapatkan keuntungan yang lebih seperti melipatgandakan harga barang maupun jasa tanpa melakukan pengecekan ulang yang menimbulkan banyak kerugian terhadap negara dan hal tersebut menimbulkan pandangan negatif.

Peran hukum administrasi negara dalam hal ini yaitu untuk menciptakan pemerintah yang baik, jujur dan bersih yang diharapkan dapat mencegah segala kegiatan yang beraspek negatif seperti penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah Apa saja faktor yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang barang/jasa?, dan Bagaimana cara pencegahan serta penindakan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang?.

PEMBAHASAN

1. FAKTOR UTAMA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG BARANG/JASA

Setiap pejabat negara memiliki kekuasaan untuk melakukan kegiatan apapun terutama kegiatan dalam berpolitik maka dengan kekuasaan kepribadian seorang pejabat dapat berubah sesuai dengan keinginan tetapi sayangnya beberapa pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang karena merasa mempunyai kekuasaan yang lebih dibanding masyarakat biasa, dengan adanya kekuasaan para pejabat bisa bertindak untuk memanfaatkan kekuasaan tersebut demi kepentingan pribadi.

Penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan sadar mungkin menguntungkan bagi kepentingan pribadi dari pejabat yang melakukan hal tersebut namun dapat merugikan keuangan administrasi negara. Konsep penyalahgunaan wewenang dapat dikaitkan dengan konsep *de'tornement de pouvoir* yaitu kewenangan pejabat dalam melakukan tujuan lain yang menyimpang dari tujuan awal yang telah diberikan sesuai kewenangan dimana tujuan lain dari kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan dari Badan Tata Usaha Negara.

Ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut maka seluruh pejabat tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam melakukan pekerjaannya terutama pada saat mengeluarkan putusan. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, hukum administrasi negara memiliki wewenang untuk melakukan persiapan serta proses pernebitan surat dalam penetapan penyedia barang/jasa pemerintah. Setiap pejabat negara memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan negara dan merupakan suatu tata tertib yang berkaitan dengan hukum administrasi negara pada kerjasama antara pemerintah dengan seluruh pejabat negara serta masyarakat dalam mensejahterakan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk segala pembangunan sarana prasarana publik yang merupakan strategi untuk mewujudkan negara dalam meningkatkan pelayanan publik yang baik.

Menurut Indrayato Seno Adji terdapat beberapa bentuk dalam penyalahgunaan wewenang yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;

- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Tiga bentuk pengertian tersebut secara maknawi menjadi domain kajian hukum administrasi.¹

Dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah rawan dan sering terjadi penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan: Pengguna Anggaran/Kuasa, Pengguna Anggaran/Pejabat, Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja Pemilihan.

Setiap pejabat yang memiliki wewenang dapat menggunakan wewenang tersebut sebagai sarana untuk melakukan tugas yang bersifat sebagai kepentingan pribadi maka dengan adanya wewenang, pejabat merasa memiliki kedudukan yang tinggi dan kewenangan yang diberikan akan lebih besar.²

Berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang diuraikan menjadi tiga bagian. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang menyimpang dari peraturan perundangan dengan tujuan terlaksananya kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam mencapai suatu tujuan. Dari tiga bentuk penyalahgunaan tersebut, dapat dipersempit menjadi dua bagian penyalahgunaan wewenang, diantaranya: melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenangnya (*abuse de droit*).³

Dalam penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terdapat 3 unsur yaitu unsur kesengajaan, adanya pengalihan tujuan dari wewenang dan adanya keinginan dari kepibradian yang negatif.⁴ Unsur-unsur tersebut berpengaruh dalam faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dalam barang/jasa pemerintah. Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal tersebut yaitu:

1. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tersebut sehingga membuat kekuasaannya tidak terkendali,
2. Bertindak sewenang-wenang karena jabatan yang tinggi,
3. Kurangnya keadilan yang terjadi pada aparaturnya penegak hukum,
4. Pelanggaran prosedur seperti kesalahan administrasi dalam melakukan pelayanan publik menyebabkan kerugian negara serta melanggar aturan yang sudah ditentukan,
5. Karakter dari pejabat tersebut lemah dan memiliki moral yang rendah,
6. Faktor ekonomi yang menyebabkan pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang,

¹ Niken S. Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 2, Juni 2018, h. 265.

² Admin, Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power), < <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/> >, diakses 21 April 2022.

³ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35.

⁴ Enrico Parulian Simanjuntak, "Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, Juli 2018, h. 242.

7. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.⁵ Menurut Andrew Arden, *if a decision is a such extreme defiance of logic that no reasonable authority could reach it, it is conclusive evidence that the decision is improper.*⁶ Maka, yang dimaksud *no reasonable* yaitu kewenangan yang tanpa alasan dan menyimpang merupakan salah satu penyalahgunaan wewenang.

2. PENCEGAHAN SERTA PENINDAKAN APABILA TERJADI PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”. Maka, cara membuktikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat yaitu secara faktual apakah pejabat tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya untuk tujuan lain atau sebaliknya selain dibuktikan secara faktual, pembuktian tersebut harus dilakukan secara sadar dengan cara pengalihan tujuan penyalahgunaan wewenang yang didasarkan oleh keinginan pribadi, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan untuk orang lain.

Selanjutnya pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Pasal 18 ayat (1) Tahun 2014 yaitu:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu yang berlakunya wewenang
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya mengatur tentang larangan dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terutama pada Undang-Undang No. 30 Pasal 17 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang hanya meliputi larangan penyalahgunaan wewenang, dan tiga macam penyalahgunaan wewenang serta menyatakan larangan melebihi jabatan dalam wewenang, larangan mencampur wewenang dan larangan

⁵Maya S, 7 Penyebab Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan, < <https://guruppkn.com/penyebab-terjadinya-tindakan-penyalahgunaan-kewenangan> >, diakses 26 April 2022

⁶Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 46.

untuk tidak bertindak sewenang-wenang, yang secara teoritis menurut para ahli tidak tepat dan cenderung tidak masuk akal.⁷

Penyalahgunaan wewenang memberikan dampak yang besar bagi pejabat yang melakukannya yang berupa turunnya disiplin moral, turunnya martabat pemerintah, ketidakadilan dalam pelayanan terhadap masyarakat, mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Jika hal tersebut dibiarkan maka pemerintahan akan hancur di masa yang akan datang.⁸

Perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat merugikan seluruh keuangan Negara dalam kelangsungan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang akan berlangsung. Keuangan negara yang dimaksud merupakan perekonomian negara yang sesuai dengan asas kekeluargaan serta peraturan perundang-undangan dan disusun secara baik dan benar.⁹

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya penyalahgunaan wewenang yang ada dalam pengadaan barang/jasa adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), mengadakan beberapa program publik yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, dan adanya perbaikan dalam struktur organisasi pemerintahan.¹⁰

Dalam terlaksananya pencegahan penyalahgunaan wewenang diperlukan pemerintahan dengan prinsip *good governance* maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan hal tersebut yaitu:¹¹

1. Perlunya pengawasan terhadap seluruh lembaga pemerintahan seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,
2. Terdapat struktur yang jelas dalam organisasi politik,
3. Adanya sistem yang terbuka dalam politik sehingga seluruh masyarakat dapat terlibat,
4. Pelayanan publik untuk masyarakat yang baik,
5. Sistem hukum yang adil tidak memihak salah satunya dan ketertiban umum yang selalu menggunakan hak politik dan sipil yang baik.

Selain dalam prinsip *good governance* terdapat perbaikan organisasi pemerintahan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara memenuhi beberapa langkah yaitu:¹²

1. Melaksanakan serta menyusun beberapa landasan untuk memperkokoh organisasi pemerintahan,
2. Pemberian informasi untuk masyarakat harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan tidak ada yang ditutup-tutupi,
3. Penyusunan sistem keuangan internal dengan baik agar pengawasan yang baik benar dapat terjamin,
4. Memberikan lembaga pengawasan secara internal maupun eksternal untuk mengawasi seluruh pejabat maupun badan administrasi negara,
5. Kemampuan dalam pemerintah diperbaiki agar bisa memberikan pelayanan publik yang baik,

⁷Philipus M. Hadjon, Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Th. 2014, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Juni 2015, h. 11.

⁸Andi Hamzah, 1986, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. PT Gramedia, Jakarta.

⁹A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian, Prestasi Pustaka*, Jakarta, 2009, h. 10.

¹⁰Ni Made Saraswati, I Gusti Ngurah Wairocana, "Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Prespektif Hukum Administrasi", *Kertha Negara*, Vol. 7 No. 8, September 2019, h. 10

¹¹Saraswati, Wairocana, Loc. Cit.

¹²*Ibid.*, 11

6. Adanya sistem yang transparan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa,
7. Transformasi dalam sistem administrasi negara serta sistem birokrasi dengan proses yang lebih tangkas sesuai dengan seluruh kebutuhan dalam administrasi negara.

Dengan adanya upaya pencegahan dalam penyalahgunaan wewenang jabatan diatas merupakan beberapa cara yang tepat untuk mencegah hal tersebut mungkin membutuhkan waktu yang tidak singkat namun jika ada beberapa hal yang mulai berubah maka Indonesia akan mencapai prinsip *good governance*. Pembentukan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “Setiap PNS dilarang; menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.” Hal tersebut sebagai jaminan untuk peniadaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Wewenang dalam ruang lingkup hukum administrasi negara merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki pejabat aparatur sipil negara untuk melakukan tindakan oleh dirinya sendiri atau memberikan wewenang tersebut kepada pihak lainnya berdasarkan peraturan perundangan. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah merupakan bagian dari wewenangnya, sehingga dalam melaksanakan wewenang wajib dilakukan berdasarkan hukum positif. Pelaksanaan wewenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan menciptakan suatu hubungan hukum yang harmonis antara pemerintah dengan warga masyarakat, dan menjauhkan konflik kepentingan dari kedua belah pihak.¹³ Hukum administrasi negara memiliki wewenang untuk melakukan persiapan serta proses pernebitan surat dalam penetapan penyedia barang/jasa pemerintah. Setiap pejabat negara memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan negara dan merupakan suatu tata tertib yang berkaitan dengan hukum administrasi negara pada kerjasama antara pemerintah dengan seluruh pejabat negara serta masyarakat dalam mensejahterakan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk segala pembangunan sarana prasarana publik yang merupakan strategi untuk mewujudkan negara dalam meningkatkan pelayanan publik yang baik.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah rawan dan sering terjadi penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Jika terjadi maka terdapat penindakan khusus yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang yaitu: Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 19 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan beberapa penindakan khusus yang diberikan kepada pejabat penyalahgunaan wewenang seperti:

1. Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Keputusan dan/atau tindakanyang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

¹³Ridwan H.R, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 100.

Selanjutnya pada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dalam pelayanan publik diawasi oleh salah satu aparat yang bertugas untuk menemukan kesalahan administratif yaitu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) jika pejabat ada yang melakukan penyalahgunaan wewenang maka APIP akan melakukan pembuktian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal tersebut tertera pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

1. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tidak terdapat kesalahan;
 - b. terdapat kesalahan administratif; atau
 - c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Setelah dilakukannya pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang, maka bisa dilanjutkan ke ranah yang lebih tinggi yaitu pengadilan yang berwenang untuk menilai apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat tersebut seperti yang tertera pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 21 tentang Administrasi Negara sebagai berikut:

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
3. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
4. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.

Sebelum dilakukan nya tuntutan secara hukum pidana maka tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara dan pemerintah negara secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian pada negara dapat diselesaikan melalui administrasi. Hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar karena mencakup biaya penyelidikan, biaya tuntutan, proses peradilan dan sampai pada pemidanaan untuk pemulihan kerugian keuangan negara.

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk memberikan putusan apakah pejabat tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak dan jika terbukti salah maka akan diberhentikan, pencabutan wewenang atau sanksi teguran. Namun, jika pejabat tersebut terbukti tidak salah maka dapat mengajukan gugatan tertulis seperti yang tertera pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi:

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan batasan-batasan kewenangan yang di sediakan oleh aparatur negara bukan berdasarkan dengan putusan hakim. Menurut Abdul latif penegakan hukum dan keadilan tidak boleh dilakukan hanya dengan pendekatan dari segi represif (penindakan) belaka, karena penegakan hukum dan keadilan sesungguhnya meliputi upaya preventif (pencegahan) tidak terjadinya pelanggaran hukum berupa sewenang-wenang dalam negara hukum.¹⁴

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Penyalahgunaan wewenang yang terjadi oleh para pejabat administrasi negara disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari pribadi sendiri maupun faktor disekitarnya yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri sehingga hal tersebut dapat merugikan keuangan negara, karena pada dasarnya dalam melakukan pekerjaannya pejabat memiliki perbedaan tanggung jawab antara pribadi dan kewenangan. Kegiatan pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara baik dan benar.
2. Pencegahan penyalahgunaan wewenang dapat didasari dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik Namun, jika terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang maka dapat dilakukan penindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengawasan oleh badan internal secara ketat.
3. Para pejabat memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan data dari masyarakat. Sesuai wewenang yang dimilikinya, para pejabat harus mengesampingkan keuntungannya agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas wewenang yang dimilikinya karena pada dasarnya ada perbedaan dalam kewenangan pribadi dan kewenangan pekerjaan yang tidak bisa di campur.

SARAN

1. Memberikan sanksi yang setimpal pada pelaku yang menyalahgunakan kewenangan agar pelaku jera.
2. Sebelum pengangkatan jabatan alangkah baiknya diberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa agar penyalahgunaan wewenang dapat di minimalisir dengan adanya kegiatan tersebut.
3. Sebelum kenaikan jabatan alangkah baiknya mengecek tentang biografi dan cek *track record* pekerjaan sebelumnya.

¹⁴Latif, Op. Cit., 174-175

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Andi Hamzah, 1986. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia.
A.Djoko Sumaryanto, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prestasi Pustaka
Abdul Latif, 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana.
Philipus M. Hadjon, 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
Ridwan H.R, 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

SUMBER LAIN:

- Hadjon, Philipus M, Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.4 No.1, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Trisaksti Jakarta. 2015.
- Juliani, Henny, “Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 4, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.
- Pratisthita, Ni Made Saraswati, I Gusti Ngurah Wairocana, “Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi”, *Kertha Negara*, Vol. 7 No. 8, Universitas Udayana, Bali, 2019.
- Sahlan, M, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 2, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, 2016.
- Sarwo, Niken Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 2, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta Selatan, 2018.
- Satriyawan, Muhammad Erry. Asmara, Galang. Purnomo, Eko Crisdianto, “PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”, *Jurnal Binawakya*, Vol. 15, No. 8, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2021.
- Simanjuntak, Enrico Parulian, “Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI, Jakarta Pusat, 2018.
- Syamsudin, Ahmad Rustan, “Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jambura Law Review*. Vol. 2, No. 2, Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, 2020.
- Utami, Ni Made Suwindayan, I Gusti Ayu Putri Kartika, “PERTANGGUNGJAWABAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEGAWAI NEGARA SIPIL”, *Kertha Negara*, Vol. 7 No. 8, Universitas Udayana, Bali, 2019.
- Admin, Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power). <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>, Diakses pada tanggal 24 April 2022, 2021.
- Sari, Maya, 7 Penyebab Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan, <https://gurupkn.com/penyebab-terjadinya-tindakan-penyalahgunaan-kewenangan>, diakses pada tanggal 24 April 2022, 2015.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Perpres No. 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).